EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM IMPLEMENTASI PP NOMOR 106 TAHUN 2021 SEBAGAI PELAKSANA OTONOMI KHUSUS PAPUA

Existence Of Traditional Law Communities In The Implementation Of Pp Number 106 Of 2021 As Executor Of Papua's Special Autonomy

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh :
EDWARD NORMAN BANUA
NIM. 2022025015109

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM IMPLEMENTASI PP NOMOR 106 TAHUN 2021 SEBAGAI PELAKSANA OTONOMI KHUSUS PAPUA

(Existence Of Traditional Law Communities In The Implementation Of Pp Number 106 Of 2021 As Executor Of Papua's Special Autonomy)

Diajukan Oleh :
EDWARD NORMAN BANUA
NIM. 2022025015109

Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 2024

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A.,M.H.	**Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.**
NIP. 19600713 198903 1 002	**NIP. 19660302 199303 1 002**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

Tesis ini telah diuji

Pada Tanggal, ...2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. NIP. 19600713 198903 1 002	(.....)
Sekretaris/Anggota	: Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum. NIP. 19660302 199303 1 002	(.....)
Anggota	: Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum. NIP. 19600127 198902 1 001	(.....)
Anggota	: Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A. NIP. 19591207 198803 1 001	(.....)
Anggota	: Johan Rongngalaha, S.H., M.Hum. NIP. 19600828 199003 1 001	(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : EDWARD NORMAN BANUA

NIM : 2022025015109

Judul Tesis : Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua.

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, …… 2024

Yang Membuat Pernyataan,

EDWARD NORMAN BANUA

NIM. 2022025015109

ABSTRAK

Edward Norman Banua. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua.", dibimbing oleh Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, sebagai pembimbing I dan Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian juridis empiris dengan mengutamakan data lapangan dan data pustaka hukum dengan teknik pengumpulan data wawancara dan pengamatan dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, serta pendekatan Perundang-undangan, sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan hukum. Data yang diperoleh diolah dengan tekhnik analisis kualitatif dengan tiga alur kerja; yakni, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukan Bahwa Kedudukan Hukum Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain: 1) UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); 2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 3) UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 4) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 6) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 7) UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dilihat secara eksplisit dan implisit atau dalam UUD 1945 masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan dan perlindungan namun pelaksanaan sebagai delegasi dalam UU sektoral hanya terbatas pada pengakuan masyarakat hukum adat. Secara eksplisit atau tersurat terbatas pada beberapa UU sektoral, antara lain: UUD NRI 1945, UU Kehutanan, UU Penataan Ruang, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Desa, UU, Pemerintah Daerah, UU Perkebunan, ... UU Otsus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Pelaksana PP 106 dan PP 107, Perda, Perdasi, dan Perdasus. Sedangkan secara implisit msih banyak UU sektoral yang memberikan pengakuan saja, namun secara eksplisit belum terpenuhi sejauh ini. Sedangkan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua, Secara eksplisit pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam kerangka implementasi Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No. 2 Tahun 2021 dengan Peraturan Pelaksanaannya PP 106 dan PP 107 menempatkan masyarakat hukum adat atau masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek hukum pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur yang sudah dan sedianya telah diatur dan akan diatur dalam bentuk Perdasi dan Perdasus sebaga bentuk implentasi UU Otonomui Khusus di Tanah Papua.

***Kata Kunci** : Eksistensi Masyaraakat Hukum Adat, PP Nomor 106 Tahun 2021.*

ABSTRACT

Edward Norman Banua, "The Existence of Customary Law Communities in the Implementation of PP Number 106 of 2021 as Implementers of Special Autonomy for Papua". Supervised by Prof. Dr. Frans Reumi, S,H., M.A., M.H., as supervisor I and Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., as supervisor II.

The research method is empirical juris method emphasis with field data and literature which is collected by interview and observation supported by secondary data, it sourced from primary, secondary and tertiary legal materials as well as approaching to rule, legal history and comparative law. The data obtained are processed by three workflow namely data reduction, data presentation and verification (conclusion).

The research results show Legal Position and Existence of Customary Law Communities In Legislation, the provisions of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution are strengthened by the provisions of Article 281 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the identity of traditional cultures and communities is respected in line with developments over time and civilization. Apart from the 1945 Constitution, several sectoral laws also provide guarantees for the rights of customary law communities, including: 1) Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA); 2) Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; 3) Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning; 4) Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; 5) Law Number 6 of 2014 concerning Villages; 6) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; 7) Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. Recognition and protection of the rights of customary law communities is indeed important, because it must be acknowledged that traditional customary law communities were born and existed long before the Unitary State of the Republic of Indonesia was formed. However, in their development these traditional rights must adapt to the principles and spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia through normative requirements in the legislation itself. Viewed explicitly and implicitly or in the 1945 Constitution, customary law communities have received recognition and protection, however implementation as delegates in sectoral laws is only limited to recognition of customary law communities. Explicitly or expressly limited to several sectoral laws, including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Forestry Law, the Spatial Planning Law, the Environmental Protection and Management Law, the Village Law, the Regional Government Law, the Plantation Law, ... the Special Autonomy Law for Papua Province , Implementing Regulations PP 106 and PP 107, Perda, Perdasi, and Perdasus. Meanwhile, implicitly, there are still many sectoral laws that only provide recognition, but so far this has not been fulfilled explicitly. Meanwhile, the existence of customary law communities in PP Number 106 of 2021 as implementers of the Papua Special Autonomy Law, explicitly recognizes and protects customary law communities within the framework of implementing Article 43 of Law no. 21 of 2001 jo. UU no. 2 of 2021 with its Implementing Regulations PP 106 and PP 107 places customary law communities or Indigenous Papuan People (OAP) as subjects of development law in the fields of education, health, people's economy and infrastructure which have been and will be regulated and will be regulated in the form of Perdasi and Perdasus as a form of implementation of the Special Autonomy Law in the Land of Papua.

***Keywords**: Existence of Customary Law Communities, PP Number 106 of 2021.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

> Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu: Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang.
>
> (***Amsal 24:14)***

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua nikmat yang telah di berikan.
2. Ayahandaku dan Ibundaku tercinta atas semua pengorbanan dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sejak kecil hingga dewasa yang tidak akan pernah saya balas sampai kapanpun.
3. Saudara dan Saudariku dan atas dukungan dan doa yang selalu menjadi pendorong dan pemberi semangat kepadaku.
4. Almamaterku Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
5. Tanahku Papua dimana aku dilahirkan dan dibesarkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas curahan kasih, rahmat dan karuniaNya, sehingga Tesis ini dapat disusun dan dirampungkan, kendati masih terdapat berbagai kurang sempurnaan dari aspek substansi, struktur maupun ragamnya. Rampungnya Tesis ini bukan hanya jerih payah penulis sendiri, melainkan atas dorongan, bantuan, dan partisipasi banyak pihak, oleh karena itu adalah lumrah melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr.., Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum serta Pembimbing I atas segala kebijakannya telah menerima dan memperkenankan penulis belajar dan menimba ilmu pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih dan sebagai Pembimbing II, awal penyusunan Tesis ini, dalam kesibukan akademiknya masih meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sampai Tesis ini dapat dirampungkan sesuai jadwal akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, antara lain: Prof. Dr. Melkias Hetaria, S.H.,M.Hum, Dr. Eddy Pelupessy, S.H., M.Hum., Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Dr. Marthinus Solossa, S.H., M.Hum., Dr. William Reba, S.H., M.Hum., Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Dr. Lily Bauw, S.H., M.Hum.,

Dr. Supriyanto Hadi., S.H., M.Hum., Dr. Budiyanto, S.H., M.H., Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum., Dr. Yantje Liauw, S.H., M.Hum., Dr. Y.D.W. Susi Irianti, S.H., M.Hum., Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum., Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum., Dr. Hotlan Samosir, S.H., M.H., Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.Hum., Dr. Marudut Hasugian, S.H., M.Hum., Dr. Sobardo Hamonangan, S.H., M.Hum., Dr. Yusak E. Reba, S.H., M.H., Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H., Dr. Karel V.H Baransano, S.H., M.H., Rehabeam Mofu, S.H., M.H., Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum., Johan Ronggalaha, S.H., M.Hum., Victor Th. Manengkey, S.H., M.H.

5. Bapak dan Ibu serta Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang senantiasa melayani semua keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang turut memberikan dorongan moril dan semangat kepada penulis hingga rampungnya penulisan Tesis ini.

Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuannya mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai harapan Tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Jayapura, …….. 2024

Salam Hormat

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PELAKSANAAN UJIAN ……..... iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT …… iv
ABSTRAK …… v
ABSTARCT …….. vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAM …… vii
KATA PENGANTAR …… viii
DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 7
- C. Tujuan Penelitian 8
- D. Manfaat Penelitian ……..... 8
- E. Metode Penelitian …….. 8
  1. Lokasi Penelitian ……. 8
  2. Pendekatan Penelitian ……. 9
  3. Populasi dan Sampel …….. 12
  4. Jenis dan Sumber Data …… 12
  5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data …….. 13
  6. Analisis Data …… 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- A. Konsep Kedaulatan Negara ……... 15
- B. Masyarakat Hukum Adat …….. 22
- C. Konsep Otonomi Khusus …… 29
- D. Landasan Teori Dan Kerangka Pikir …… 36
  1. Teori Negara Hukum …… 36
  2. Teori *The Living Law* …… 45
  3. Teori Keadilan …….. 49
  4. Teori Kesejahteraan ……. 55
  5. Kerangka Pikir …….. 61

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- A. Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan 62
- B. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua……. 72

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ……... 94
B. Saran ……. 96

DAFTAR PUSTAKA …… 97